



- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 0909/K/V/2022**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah, bahwa Penugasan pegawai BAPETEN khususnya di luar instansi Pemerintah belum dilakukan pengaturan, pengelolaan dan pembinaan sehingga belum terlihat adanya pedoman/ketentuan pelaksanaan Penugasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur pengelolaan pelaksanaan dan pembinaan Penugasan pegawai BAPETEN di luar instansi Pemerintah dengan Surat Edaran tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/ketentuan dalam pelaksanaan Penugasan PNS BAPETEN di luar Instansi Pemerintah dalam rangka pengembangan kompetensi, sharing knowledge sehingga dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi PNS BAPETEN lain dan BAPETEN.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaan Penugasan PNS BAPETEN di luar Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini hanya mengatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang akan melaksanakan Penugasan di Luar Instansi Pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
3. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah.

E. Ketentuan

1. Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu
2. Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah yaitu PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
3. Pegawai Penugasan adalah PNS BAPETEN yang melaksanakan Penugasan PNS di Luar Instansi Pemerintah.
4. PNS diberikan Penugasan atas dasar:
 - a. Permintaan instansi yang membutuhkan; dan
 - b. Penugasan dari BAPETEN dan bukan berdasarkan atas permintaan pribadi PNS.
5. Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah meliputi Penugasan pada:
 - a. Proyek pemerintah;
 - b. Organisasi profesi;
 - c. Organisasi internasional; dan
 - d. Badan atau instansi lain, yang ditentukan pemerintah.
6. PNS yang diberikan Penugasan harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu;
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Dibutuhkan oleh BAPETEN; dan
 - f. Sedang tidak ditugaskan pada penugasan lain atau sedang tidak wajib kerja atau tanggungan lain.
7. Jenis atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan Penugasan berupa JPT, JA dan JF atau setara yang disusun oleh Kepala BAPETEN dan diusulkan kepada MenPANRB.
8. Batas usia maksimal dimulainya penugasan Pegawai Penugasan adalah 45 (empat puluh lima) Tahun.
9. Penugasan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala BAPETEN.

10. Penugasan PNS di Luar Instansi Pemerintah diberikan untuk maksimal 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 3 tahun berdasarkan persetujuan Kepala BAPETEN.
11. Dalam hal PNS yang melaksanakan Penugasan tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan direkomendasikan untuk tidak dilakukan perpanjangan Penugasannya.
12. PNS yang melaksanakan Penugasan diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.
13. Dikecualikan pada angka 12, PNS yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang bersifat melekat dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas dapat diangkat ke dalam jabatan pada BAPETEN dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan.
15. Kepala BAPETEN menyampaikan surat pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus kepada Menteri PAN & RB dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Uraian urgensi Penugasan yang meliputi:
 - 1) Kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi;
 - 2) Kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 - 3) Penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah;
 - 4) Optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi; dan
 - 5) Urgensi terhadap Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus.
 - b. Surat permintaan dari seperti disebut pada angka E.5.
 - c. Surat persetujuan Kepala BAPETEN.

F. Pelaksanaan Penugasan PNS BAPETEN di Luar Instansi Pemerintah

1. Penerimaan Informasi Penugasan

- a. PNS BAPETEN diberikan Penugasan atas dasar adanya permintaan dari Instansi yang membutuhkan dan adanya Penugasan dari Kepala BAPETEN.
- b. Penugasan seperti pada 1 meliputi Penugasan pada:
 - 1) Proyek pemerintah;
 - 2) Organisasi profesi;
 - 3) Organisasi internasional; dan
 - 4) Badan atau instansi lain, yang ditentukan pemerintah.
- c. Penugasan atas dasar adanya permintaan dari Instansi yang membutuhkan diinformasikan/disampaikan oleh Kepala BAPETEN kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Unit Kerja.
- d. Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan mengajukan pegawai calon Pegawai Penugasan kepada Kepala BAPETEN melalui Ketua Tim Penilai Kinerja/BAPERJAKAT, dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Umum.

2. Seleksi Penugasan

- a. Tim Penilai Kinerja/BAPERJAKAT melakukan seleksi calon pegawai Penugasan sesuai usulan dari Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Biro Organisasi dan Umum melakukan tindak lanjut proses administrasi nama calon pegawai Penugasan yang telah disetujui Tim Penilai Kinerja/BAPERJAKAT.

3. Kelengkapan Administrasi Penugasan

- a. Biro Organisasi dan Umum memproses permohonan persetujuan pertimbangan teknis Penugasan kepada Kepala BKN.
- b. Calon pegawai Penugasan harus memenuhi kelengkapan administrasi Penugasan sebagai berikut;
 - 1) Wajib menggunakan paspor dinas untuk penugasan ke organisasi internasional.
 - 2) Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan wajib;
 - a. Menyusun Rencana Kinerja dan Laporan Kinerja Tahunan kepada PPK dan Atasan Langsung, serta ditembuskan kepada Biro Organisasi dan Umum selama Penugasan.
 - b. Menyusun dan melaporkan Penugasan setelah selesai Penugasan kepada Menteri Sekretariat Negara, tembusan Kepala BAPETEN.
 - c. Melakukan kewajiban sebagai PNS untuk melakukan laporan pajak tahunan SPT dan LHKASN sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Membuat Surat Pernyataan Bebas Temuan TGR.
- c. Biro Organisasi dan Umum menerbitkan SK Kepala BAPETEN mengenai Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sesuai dengan persetujuan pertimbangan teknis Penugasan dari Kepala BKN.

4. Pelaksanaan Selama Penugasan

- a. Penugasan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala BAPETEN.
- b. Pegawai Penugasan diberhentikan dari jabatan.
- c. Pada awal mulai Penugasan, Pegawai Penugasan wajib menyusun rencana kinerja dan mengajukan kepada Atasan Langsung unit kerja BAPETEN untuk mendapat persetujuan.
- d. Pegawai Penugasan wajib membuat laporan kinerja setiap Tahun dan menyampaikan kepada Kepala BAPETEN dan Atasan Langsung unit kerja BAPETEN.
- e. Pegawai Penugasan yang tidak memenuhi target kinerja paling singkat 1 (satu) tahun, tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya.
- f. Pegawai Penugasan wajib melaporkan kepada Kepala BAPETEN apabila ada permohonan untuk diperpanjang Penugasan dari Instansi tempat Penugasan paling lambat 6 bulan sebelumnya.

- g. Persetujuan dan Perpanjangan Penugasan sesuai huruf E.11 harus ditetapkan dengan keputusan perpanjangan oleh Kepala BAPETEN.

5. Berakhirnya Penugasan

- a. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Penugasan, Biro Organisasi dan Umum BAPETEN memberitahukan kepada Pegawai Penugasan bahwa Penugasan akan berakhir.
- b. Pegawai Penugasan menyelesaikan seluruh kewajiban kinerja terhadap Instansi tempat Penugasan dan mempersiapkan penyusunan laporan kinerja selama Penugasan.
- c. Pegawai Penugasan menyampaikan Laporan kinerja selama Penugasan kepada Kepala BAPETEN dan Menteri Sekretaris Negara.

6. Aktif Bekerja Kembali.

- a. Biro Organisasi dan Umum memproses permohonan persetujuan pertimbangan teknis untuk aktif bekerja kembali setelah Penugasan kepada Kepala BKN.
- b. Pegawai Penugasan aktif bekerja kembali di BAPETEN setelah mendapat surat keputusan aktif bekerja kembali dari Kepala BAPETEN, dan wajib melakukan :
 - 1) Menyusun Rencana Proyek Perubahan diserahkan kepada Kepala Unit kerja, dan melaksanakannya dibawah pengawasan Kepala Unit kerja; dan
 - 2) Transfer pengetahuan dan pengalaman selama penugasan kepada Pegawai BAPETEN yang lain.

G. LAIN-LAIN

1. Pegawai Penugasan pada organisasi internasional yang telah menjalani masa Penugasan lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak diperpanjang pada saat mulai berlakunya surat edaran ini, maka kepada Pegawai Penugasan ditarik kembali ke BAPETEN.
2. PNS Penugasan organisasi internasional yang telah menjalani masa Penugasan lebih dari 5 (lima) tahun dan diperpanjang Penugasannya pada saat mulai berlakunya surat edaran ini, maka kepada yang bersangkutan menyelesaikan perpanjangannya dan setelah selesai perpanjangan ditarik kembali ke BAPETEN.
3. Pegawai Penugasan yang masih melaksanakan Penugasan ditetapkan kembali dalam status Penugasan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah.
4. Pelanggaran oleh PNS terhadap ketentuan tersebut di atas akan diproses dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan Disiplin PNS.

H. PENUTUP

1. Para Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan agar melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan masing-masing.

2. Prosedur dan/atau Instruksi Kerja dari Surat Edaran ini akan disusun lebih lanjut.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 18 Mei 2022

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

